

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 077 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR TEKNIS DAN OPERASI (*MANUAL OF STANDARD CASR PART
170-04*) ALOKASI KODE *SECONDARY SURVEILLANCE RADAR*
(*SSR CODE ALLOTMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*) mengatur tentang pemberian kode *Secondary Surveillance Radar* (SSR);
 - b. bahwa ICAO memberikan Alokasi SSR Code untuk setiap Negara anggota ICAO yang diterbitkan melalui dokumen *Facilities and Services Implementation Document (FASID)*;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengatur Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard Part CASR 170-04*) Alokasi Kode *Secondary Surveillance Radar (SSR Code Allotment)*, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1844) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1101);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 19*) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG STANDAR TEKNIS DAN OPERASI (*MANUAL OF STANDARD CASR 170-04*) ALOKASI KODE *SECONDARY SURVEILLANCE RADAR (SSR CODE ALLOTMENT)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Approach control unit adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan pada pesawat udara yang datang (*arriving aircraft*) ataupun pesawat udara yang berangkat (*departing aircraft*) di satu aerodrome atau lebih.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
4. Pesawat Udara adalah adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
5. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
6. TMA (*Terminal Control Area*) adalah ruang udara yang dikendalikan (*control area*) yang merupakan pusat pertemuan rute-rute penerbangan di satu atau lebih bandara besar.
7. FIR (*Flight Information Region*) adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu dimana pelayanan informasi penerbangan (*flight information services*) dan pelayanan kesiagaan (*alerting services*) diberikan.
8. *Secondary Surveillance Radar* yang untuk selanjutnya disebut SSR adalah suatu sistem radar *surveillance* yang menggunakan *transmitter* (pemancar)/*receiver* (penerima) (*interrogator*) dan *transponder*.

9. Kode SSR (*SSR Code*) adalah angka-angka yang ditetapkan sebagai sinyal jawaban dalam bentuk *multiple pulse* yang ditransmisikan oleh *transponder* Mode A atau Mode C.

Pasal 2

Peraturan ini memuat ketentuan :

- a. Alokasi Kode SSR untuk :
 - 1) Jakarta FIR; dan
 - 2) Ujung Pandang *FIR*.
- b. Penggunaan Kode SSR.

BAB II

ALOKASI KODE SSR (*SSR CODE ALLOTMENT*)

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengidentifikasi dan meningkatkan keselamatan penerbangan, pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani (*Flight Information Region/FIR*) Indonesia dan mendapat pelayanan pengamatan penerbangan (*surveillance service*) diberikan kode SSR (*SSR Code*) sesuai dengan alokasi yang diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Alokasi Kode SSR (*SSR Code Allotment*) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi berdasarkan FIR sebagai berikut :
 - a. alokasi kode SSR untuk Jakarta FIR;
 - b. alokasi kode SSR untuk Ujung Pandang FIR.

Pasal 4

(1) Alokasi Kode SSR sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat

(2) huruf a sebagai berikut :

a. Penerbangan Domestik

1) 1700 - 1777;

2) 2500 - 2577;

3) 3300 - 3377;

4) 4700 - 4777;

5) 6200 - 6277;

6) 6400 - 6477.

b. Penerbangan Internasional

1) 2300 - 2377;

2) 2400 - 2477;

3) 6700 - 6777;

4) 7100 - 7177.

(2) Alokasi Kode SSR sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat

(2) huruf b sebagai berikut :

a. Penerbangan Domestik

1) 1600 - 1677;

2) 4400 - 4477;

3) 4500 - 4577;

4) 4600 - 4677;

5) 5600 - 5677;

6) 6300 - 6377;

7) 7200 - 7277.

b. Penerbangan Internasional

1) 4100 - 4177;

2) 5000 - 5077;

3) 6600 - 6677;

4) 7000 - 7077.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus membuat konsep operasi pemanfaatan alokasi kode SSR yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pasal 4 pada masing-masing unit pelayanan lalu lintas penerbangan di bawah Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR.
- (2) Konsep operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pengaturan pembagian alokasi kode SSR untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
 - b. penetapan kode SSR tertentu (*Special SSR Code*);
 - c. penetapan Metode Alokasi Kode SSR.
- (3) Konsep operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Direktur guna memperoleh pengesahan.

BAB III

PENGGUNAAN ALOKASI KODE SSR

Pasal 6

- (1) Unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memberikan kode SSR kepada setiap pesawat udara yang beroperasi di wilayah tanggungjawabnya khususnya pada ruang udara yang diberikan *surveillance service*.
- (2) Kode SSR sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk masing-masing pesawat udara dalam satu penerbangan.
- (3) Pemberian kode SSR oleh Unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan kepada pesawat udara sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kode SSR dialokasikan oleh Unit Pemanduan lalu lintas penerbangan (*ATC Unit*) pertama yang akan bertanggung jawab memberikan *surveillance service*;
 - b. kode SSR disampaikan (*delivery*) oleh Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*ATS Unit*) terkait bagi pesawat udara yang berangkat dari Bandar Udara di dalam *controlled airspace*;
 - c. kode SSR akan disampaikan (*delivery*) oleh Unit APP atau Unit ACC yang pertama dilalui bagi pesawat udara yang berangkat dari Bandar Udara di dalam *uncontrolled airspace*.
- (4) Pesawat udara yang telah mendapat alokasi kode SSR harus mengaktifkan kode SSR selama penerbangannya.

Pasal 7

Kode SSR sebagaimana dimaksud pasal 4 ditetapkan khusus untuk penerbangan Kepresidenan dan/atau Penerbangan Wakil Presiden sebagai berikut :

- a. penerbangan kepresidenan dengan rute penerbangan domestik menggunakan kode SSR 4501;
- b. penerbangan Wakil Presiden dengan rute penerbangan domestik menggunakan kode SSR 4502;
- c. penerbangan kepresidenan dengan rute penerbangan Internasional menggunakan kode SSR 7001;
- d. penerbangan Wakil Presiden dengan rute penerbangan internasional menggunakan kode SSR 7002;

Pasal 8

Alokasi Kode SSR tertentu digunakan langsung oleh Penerbang tanpa persetujuan Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pesawat udara *VFR flight* yang tidak memperoleh alokasi SSR dari Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan menggunakan kode SSR 1200;
- b. pesawat udara *IFR flight* yang tidak memperoleh alokasi SSR dari Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan menggunakan kode SSR 2000;
- c. pesawat udara yang mengalami *unlawful interference* menggunakan kode SSR 7500;
- d. pesawat udara yang mengalami kegagalan komunikasi (*communication failure*) menggunakan kode SSR 7600;
- e. pesawat udara yang mengalami kondisi darurat (*emergency situation*) menggunakan kode SSR 7700;

Pasal 9

Alokasi kode SSR yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pasal 6, 7 dan 8 dapat dirubah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terjadi duplikasi kode SSR dalam waktu bersamaan;
- b. diperlukan oleh Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
- c. adanya keterbatasan kemampuan *decoding* oleh peralatan ATC Otomasi;
- d. kondisi tertentu untuk kepentingan keselamatan penerbangan.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan alokasi kode SSR.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau jika terdapat perubahan dalam ketentuan ICAO.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


DIREKTOR PERHUBUNGAN UDARA
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001